Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy IUKI
- 2. Surat pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri sesuai formulir PMK-2
- 3. Laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir sesuai format formulir PMK-6
- 4. Foto Copy perubahan izin lingkungan
- 5. Foto Copy Surat Persetujuan Dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri
- 6. Foto Copy Surat pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah telah dikuasai dan siap digunakan
- 7. Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri
- 8. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
- 9. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
- 2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
- 3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.
 Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
- 4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan
- 5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan

nform6şi **Penymohonlalik iyadığı tellahıli <u>olosı dari penabia</u>haslalı udan Çevliğk Aflavk dan Çeklile <u>diksa</u>ant dilak ülkalı obermoataltan**

7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

domptsp

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Terdiri dari 5 (lima) hari utk pemeriksaan lapangan sesuai pasal 19 (1) permen perindustrian RI 39/M-IND/PER/6/2016
- dan 5 (lima) hari untuk penerbitan izin sesuai pasal pasal 19 (5) permen perindustrian RI 39/M-IND/PER/6/2016

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

- 1. Kotak Pengaduan
- 2. Portal Pengaduan http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan
- 3. Telp. (0451) 458714
- 4. jaga.id